



**PENETAPAN**

Nomor 360/Pdt.G/2015/PA.Pal

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kota Palu;

melawan

**Tergugat**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Juni 2015 telah mengajukan perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat yang telah didaftar di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 360/Pdt.G/2015/PA.Pal tanggal 3 Juni 2015 dengan dalil- dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 06 Mei 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah saudara Sijas (kakak kandung Penggugat) yang beralamat di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum mendapatkan Buku Nikah karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengurusnya;

Penetapan No.360/Pdt.G/2015/Pa.Pal. Hal. 1 dari 6

hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa proses pernikahan yang berlangsung di rumah paman Penggugat dan yang menikahkan pada saat itu adalah Imam Masjid yang bernama (Almarhum) Hi. Basri, dengan wali nikah Mamat (ayah kandung Penggugat) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Rasyid A. Upe IR (sepupu Tergugat) dan Muhlis Pasna (teman Penggugat) dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- 3 Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan. Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak serta sebelumnya sama-sama belum pernah melakukan pernikahan dengan siapapun;
- 4 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat selama satu bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Palu, sampai sekarang;
- 5 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baikan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama Reski Saputra (laki-laki) umur enam tahun;
- 6 Bahwa sebenarnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak dan sering terjadi perselisihan secara terus-menerus sehingga sulit untuk diatasi sejak dari awal pernikahan, yang disebabkan karena:
  - a Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Tergugat sering berkata kasar bahkan sering mengancam dengan senjata tajam dan sering mengusir Penggugat;

c Tergugat sering memarahi Penggugat hanya karena masalah sepele;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal bulan Januari 2015 hingga saat ini kurang lebih lima bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena Tergugat yang selalu berkata kasar dan sering mengancam Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara, baik bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera san/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan pernikahan antara (Penggugat) dan (Tergugat) di rumah saudara Sijas (kakak kandung Penggugat) yang beralamat di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat; adalah sah menurut hukum;

hal.

Penetapan No.360/Pdt.G/2015/Pa.Pal. Hal. 3 dari 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap

Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa sebelum sidang dilanjutkan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon agar majelis mengabulkannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Penggugat (vide Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang  
berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 360/Pdt.G/2015/Pa.Pal dicabut;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 566.000,- ( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang  
dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **7 Juli 2015** Masehi bertepatan dengan  
tanggal 27 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, oleh **Drs. Rusli M, M.H.** sebagai Ketua  
Majelis, **Dra. Nurhayati, M.H.** dan **Drs H. Kaso** masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada  
hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan  
dibantu oleh **Sukaenah S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh  
Penggugat; .

Ketua Majelis

Drs. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurhayati, M. H.

Drs. H.Kaso

Panitera Pengganti

*Penetapan No.360/Pdt.G/2015/Pa.Pal. Hal. 5 dari 6*

*hal.*



Sukaenah S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. 475.000,- |
| 4. Redaksi           | : | Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : | Rp. 6.000,-   |

---

Jumlah Rp. 566.000,-

( lima ratus enam puluh enam puluh ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)